



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Alias Kokong
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Brigjen Katamso Kelurahan Besusu Tengah
Kecamatan Palu Timur Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Fikri Alias Kokong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FIKRI ALIAS KOKONG pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Kost Nikita Pura yang terletak di Jl.Kasuari No.1 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa melintas di Rumah Kost Nikita Pura yang terletak di Jl.Kasuari No.1 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan setelah mengamati situasi sekitar, terdakwa masuk ke dalam rumah kost dan menuju kamar kost saksi korban Arief Widoseno, yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna Silver Nomor Seri C17QNM6BBFVH3 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A31 warna hitam Nomor IMEI1 355871110908048 IMEI2 355872110908046 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa FIKRI ALIAS KOKONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FIKRI ALIAS KOKONG pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jl.Anoa 1 Lorong Sintuwu Todea Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pukul 13.00 WITA terdakwa bertemu dengan Andika alias Dika (DPO) di Jl.Muhammad Hatta, yang kemudian meminta terdakwa untuk memposting perihal penawaran 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver di Info Jual Beli Kota Palu selanjutnya Andika alias Dika (DPO) meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam sementara 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver tetap berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Andini Larasati alias Eget Jl.Anoa 1 Lorong Sintuwu Todea Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan meminta saksi Andini Larasati alias Eget menjual atau menggadai laptop tersebut namun ternyata saksi Andini Larasati alias Eget tidak berhasil menjual namun hanya mampu menggadai 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver seharga RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa menerima telpon dari seorang calon pembeli di Poso yang menawar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver, terdakwa pun sepakat dan oleh calon pembeli tersebut meminta laptop dititip kepada temannya yang berada di Jl.Husni Thamrin sementara uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa hingga kemudian terdakwa ditangkap polisi ketika melintas di Jl.Purnawirawan Kota Palu pada sekitar pukul 19.30 WITA.
- Perbuatan terdakwa FIKRI ALIAS KOKONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Widoseno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan laporan saksi atas hilangnya 3 (tiga) buah laptop milik saksi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA.
- Bahwa laptop milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver.
- Bahwa selain laptop, saksi juga kehilangan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A31 warna hitam.
- Bahwa mulanya sekitar pukul 09.00 WITA saksi meninggalkan kost saksi menuju tempat kerja dan kembali sekitar pukul 14.00 WITA, setiba di depan kost saksi kaget karena melihat pintu depan kost yang sebelumnya tertutup dan terkunci dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, saksi lalu berjalan masuk dan ketika berada di dalam kost saksi mendapati pintu kamar kost yang sebelumnya ditutup dan dikunci sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan ketika berada dalam kamar saksi tidak menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver yang sebelumnya disimpan di dalam kamar, begitupun 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Mac Book Pro 13 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A31 warna hitam yang sebelumnya saksi simpan di kamar sudah tidak ada.
- Bahwa setelah mencari dan tidak juga menemukan sehingga saksi melapor ke Polsek Palu Selatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan adalah milik saksi yang hilang.
- Bahwa setahu saksi, polisi masih mencari menelusuri keberadaan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A31 warna hitam.
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut di atas, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan tersebut

2. Saksi Andini Larasati alias Eget, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian atau penadahan terhadap barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Mac Book Pro 13 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A31 warna hitam sebagaimana laporan di Polsek Palu Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Mac Book Pro 13 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A31 warna hitam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa datang menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi, " tolong jualkan laptop merk ASUS ini." Saksi menjawab, " iya " setelah itu terdakwa pergi dan berselang sekitar sejam kemudian terdakwa menelpon saksi, " sudah laku ? " tanya terdakwa, maka saksi menjawab, " belum " terdakwa lalu berkata, " gadai saja " sehingga atas arahan tersebut maka saksi menuju Jl.Yos Sudarso dengan maksud untuk menggadaikan laptop merk ASUS tersebut.
- Bahwa saksi lalu mendatangi salah satu counter di Jl.Yos Sudarso, saksi menjelaskan kepada penjaga counter maksud dan tujuan saksi hingga akhirnya disepakati harga gadai laptop sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan laptop maka saksi pun kembali ke kost saksi di Jl.Anoa 1.
- Bahwa tak lama setelah saksi tiba di kost, terdakwa kembali menelpon saksi dan menanyakan perkembangan gadai laptop, saksi pun menjelaskan bahwa laptop sudah tergadai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa lalu meminta saksi mengantarkan uang gadai maka saksi pun segera menemui terdakwa dan setelah menyerahkan uang gadai tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver merupakan laptop yang dibawa terdakwa lalu saksi gadaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA teman terdakwa yang bernama Andika alias Dika datang menemui terdakwa di rumah tante terdakwa yang terletak di Jl.Muhammad Hatta Kota Palu. Dika datang dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hiam silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver, saat itu Dika berkata kepada terdakwa, " Kokong, tolong jualkan ini barang nanti ada bagianmu disitu." Terdakwa menjawab, " iya, aman ini barang karena saya masu posting di info jual beli Kota Palu." Dika menimpali dan meyakinkan terdakwa dengan berkata, " iya, aman." Selanjutnya saksi memposting penawaran 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver di info Kota Palu, setelah itu Dika pergi dengan membawa laptop merk MacBook Pro 13 warna silver dan laptop merk ACER warna hitam sementara laptop merk ASUS ditinggal dan diserahkan kepada terdakwa untuk dijual sehingga terdakwa pun segera menemui Eget di Jl.Anoa.
- Bahwa kepada Eget terdakwa meminta tolong untuk dijualkan namun setelah menunggu beberapa jam belum ada hasil sehingga terdakwa menelpon dan meminta Eget menggadaikan laptop ASUS tersebut hingga pada sekitar pukul 14.00 WITA Eget menginformasikan bahwa laptop sudah tergadaai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka terdakwa menyuruh Eget datang ke rumah terdakwa dan setelah menerima uang gadai terdakwa memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Eget sebagai upah.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali tentang bagaimana cara Dika memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hiam silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver.
- Bahwa terdakwa mengenal Dika ketika sama-sama menjalani hukuman di RUTAN Palu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, Dika menemui terdakwa dan terdakwa pun menjelaskan bahwa laptop merk ASUS sudah tergadaai. Dika berkata, " simpan saja dulu uangnya." Selanjutnya Dika mengajak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal



terdakwa menjual laptop MacBook Pro13 yang ada dalam penguasannya maka terdakwa pun memposting di Info Jual Beli Poso dan sekitar pukul 16.00 WITA, ada seorang lelaki yang menelpon terdakwa menanyakan penawaran penjualan laptop tersebut hingga akhirnya lelaki tersebut sepakat membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah sepakat tersebut maka lelaki tersebut meminta terdakwa membawa laptop MacBook Pro 13 ke rumah keluarganya di Jl.Muhammad Husni Thamrin Palu dan berjanji akan segera mentransfer uang pembelian laptop merk MacBook Pro 13 warna silver tersebut.

- Bahwa tidak lama berselang pembeli tersebut mengabarkan bahwa ia sudah mentransfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa sehingga terdakwa segera mengecek di ATM yang berada di Jl..Kartini Palu dan menarik uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menambahkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Dika dan oleh Dika memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.40 WITA, Terdakwa sementara berada di Jl.Purnawirawan ketika polisi menangkap dan menggeledah mobil yang sementara terdakwa kendaraai dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng olat, 9 (sembilan) buah anak kunci palsu dan 15 (lima belas) buah kunci asli.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver;
- 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver Nomor seri C17QNM6BFVH3;
- 1 (satu) buah obeng plat;
- 9 (sembilan) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tempat kunci-kunci;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik DN 1224 AP nomor rangka MHKM1BA3JDK184483 dan nomor mesin MC82084.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA teman terdakwa yang bernama Andika alias Dika datang menemui terdakwa di rumah tante terdakwa yang terletak di Jl. Muhammad Hatta Kota Palu. Dika datang dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hiam silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver, saat itu Dika berkata kepada terdakwa, “ Kokong, tolong jualkan ini barang nanti ada bagianmu disitu.” Terdakwa menjawab, “ iya, aman ini barang karena saya masu posting di info jual beli Kota Palu.” Dika menimpali dan meyakinkan terdakwa dengan berkata, “ iya, aman.” Selanjutnya saksi memposting penawaran 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver di info Kota Palu, setelah itu Dika pergi dengan membawa laptop merk MacBook Pro 13 warna silver dan laptop merk ACER warna hitam sementara laptop merk ASUS ditinggal dan diserahkan kepada terdakwa untuk dijual sehingga terdakwa pun segera menemui Eget di Jl. Anoa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.40 WITA, Terdakwa sementara berada di Jl. Purnawirawan ketika polisi menangkap dan menggeledah mobil yang sementara terdakwa kendaraai dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng olat, 9 (sembilan) buah anak kunci palsu dan 15 (lima belas) buah kunci asli.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan adalah milik Saksi Arief Widoseno, yang hilang.
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi Arief Widoseno mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa terhadap terdakwa FIKRI ALIAS KOKONG pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab dihadapan hukum.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, elemen penting dari pasal penadahan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa tetapi cukup apabila ia patut mengira atau menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pada pukul 13.00 WITA terdakwa bertemu dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika alias Dika (DPO) di Jl. Muhammad Hatta, yang kemudian meminta terdakwa untuk memposting perihal penawaran 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver di Info Jual Beli Kota Palu selanjutnya Andika alias Dika (DPO) meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam sementara 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver tetap berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Andini Larasati alias Eget Jl. Anoa 1 Lorong Sintuwu Todea Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan meminta saksi Andini Larasati alias Eget menjual atau menggadai laptop tersebut namun ternyata saksi Andini Larasati alias Eget tidak berhasil menjual namun hanya mampu menggadai 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa menerima telpon dari seorang calon pembeli di Poso yang menawar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver, terdakwa pun sepakat dan oleh calon pembeli tersebut meminta laptop dititip kepada temannya yang berada di Jl. Husni Thamrin sementara uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa hingga kemudian terdakwa ditangkap polisi ketika melintas di Jl. Purnawirawan Kota Palu pada sekitar pukul 19.30 WITA.

Menimbang, bahwa dari penjualan laptop merk MacBook Pro 13 warna silver, terdakwa menerima keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara untuk gadai 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver terdakwa memperoleh Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),

Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal



faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat, 9 (sembilan) buah anak kunci palsu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tempat kunci-kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver Nomor seri C17QNM6BFVH3 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Arief Widoseno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik DN 1224 AP nomor rangka MHKM1BA3JDK184483 dan nomor mesin MC82084 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa Fikri alias Kokong

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum (residivis).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIKIR ALIAS KOKONG bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRI ALIAS KOKONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah laptop merk MacBook Pro 13 warna silver Nomor seri C17QNM6BFVH3;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Arief Widoseno

- 1 (satu) buah obeng plat;
- 9 (sembilan) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tempat kunci-kunci;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik DN 1224 AP nomor rangka MHKM1BA3JDK184483 dan nomor mesin MC82084

Dikembalikan kepada terdakwa Fikri alias Kokong

6. Menetapkan agar terdakwa FIKRI ALIAS KOKONG membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M,H , Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M,H

Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panitera Pengganti,

Aswar, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)